



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2012/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAID SARIFUDIN;-----
Tempat Lahir	:	Banjarmasin ;-----
Umur / Tgl Lahir	:	24 September 1980 ;-----
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Jalan Hutan Kayu Kuku III No.09 Rt.36 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;-----
A g a m a	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga ;-----
Pendidikan	:	SMA (tamat) ;-----

Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 19 Agustus 2012 dan selanjutnya ditangguhkan pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan putusan ini diucapkan ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 126/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 22 Nopember 2012 Nomor 126/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAID SARIFUDIN beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat barang buktiyang diajukan dipersidangan ;-----

Telah membaca bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.12.0197 tanggal 26 Juni 2012 ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAID SARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan alternative Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAID SARIFUDIN dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 (Dua puluh dua) butir pil berwarna pink / merah muda mengandung kloroquin, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2012 No.Reg. Perkara : PDM-121/MARB/11/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Bahwa terdakwa NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAID SARIFUDIN bersama dengan suaminya yaitu sdr. ARIADI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, berupa 30 (tiga puluh) butir pil berwarna merah muda / pink mengandung kloroquin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa NONI SAFITRI Als. NONI Binti SAID SARIFUDIN bersama suaminya yaitu sdr. ARIADI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) ditawarkan oleh sdr. HENDRI (saat itu sedang berada di Lapas Banjarmasin) pil berwarna merah muda/pink dengan harga Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu Rupiah) per butirnya dan sdr. ARIADI



menyetujuinya, setelah itu terdakwa bersama sdr. ARIADI mendatangi sdr. HENDRI di Lapas Banjarmasin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembelian 30 butir pil berwarna merah muda/pink, setelah itu sdr.HENDRI memberitahukan kepada terdakwa dan sdr.ARIADI bahwa pil berwarna merah muda/pink bisa diambil malam harinya sekitar jam 20.00 Wita di Muara Kelayan Banjarmasin dan sdr.HENDRI juga memberitahu ciri-ciri orang yang akan menyerahkannya yaitu bertubuh kecil, masih muda berambut panjang, bercelana pendek, memakai topi dan bersepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah, setelah sampai di Muara Kelayan Banjarmasin terdakwa berkomunikasi menggunakan telephone dengan sdr. Hendri dan terdakwa diberitahu oleh sdr.HENDRI bahwa orang yang akan menyerahkan pil member kode dengan menyalakan lampu handphone, dan setelah menemukan orang yang dimaksud selanjutnya terdakwa mendatangi orang tersebut dan menerima 30 (tiga puluh) butir pila berwarna merah muda/pink ;-----

- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil berwarna merah muda/pink tersebut telah dijual terdakwa dan suaminya sdr.ARIADI sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per butirnya, sehingga yang tersisa dan disimpan di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) butir ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, saksi SIGIT HARDIYANTORO, saksi MUAMAR KHADAFI serta anggota kepolisian Polsek Berangas melakukan penggerebekan ke rumah kontrakan terdakwa dan sdr. ARIADI dalam rangka operasi Pekat menindaklanjuti informasi masyarakat yang melaporkan di rumah kontrakan terdakwa dan sdr.ARIADI sering dijadikan tempat berkumpulnya orang banyak, dan dalam penggerebekan ditemukan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna merah muda/pink yang disimpan dalam vas bunga yang menempel di dinding kamar, sedangkan sdr.ARIADI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Berangas untuk menjalani proses hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna merah muda/pink tersebut dilakukan penyisihan dan sebanyak 3 (tiga) butir dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.12.0197 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdalena, Drs, Apt, M.Si berkesimpulan bahwa tablet warna merah muda dengan penandaan ceklis pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung kloroquin yang termasuk golongan obat bebas terbatas ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-

-----ATAU-----

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAID SARIFUDIN bersama dengan suaminya yaitu sdr. ARIADI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, berupa 30 (tiga puluh) butir pil berwarna merah muda / pink mengandung kloroquin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa NONI SAFITRI Als. NONI Binti SAID SARIFUDIN bersama suaminya yaitu sdr. ARIADI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) ditawarkan oleh sdr. HENDRI (saat itu sedang berada di Lapas Banjarmasin) pil berwarna merah muda/pink dengan harga Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu Rupiah) per butirnya dan sdr. ARIADI menyetujuinya, setelah itu terdakwa bersama sdr. ARIADI mendatangi sdr. HENDRI di Lapas Banjarmasin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembelian 30 butir pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah muda/pink, setelah itu sdr.HENDRI memberitahukan kepada terdakwa dan sdr.ARIADI bahwa pil berwarna merah muda/pink bisa diambil malam harinya sekitar jam 20.00 Wita di Muara Kelayan Banjarmasin dan sdr.HENDRI juga memberitahu ciri-ciri orang yang akan menyerahkannya yaitu bertubuh kecil, masih muda berambut panjang, bercelana pendek, memakai topi dan bersepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah, setelah sampai di Muara Kelayan Banjarmasin terdakwa berkomunikasi menggunakan telephone dengan sdr. Hendri dan terdakwa diberitahu oleh sdr.HENDRI bahwa orang yang akan menyerahkan pil member kode dengan menyalakan lampu handphone, dan setelah menemukan orang yang dimaksud selanjutnya terdakwa mendatangi orang tersebut dan menerima 30 (tiga puluh) butir pila berwarna merah muda/pink ;-----

- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil berwarna merah muda/pink tersebut telah dijual terdakwa dan suaminya sdr.ARIADI sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per butirnya, sehingga yang tersisa dan disimpan di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) butir ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, saksi SIGIT HARDIYANTORO, saksi MUAMAR KHADAFI serta anggota kepolisian Polsek Berangas melakukan penggerebekan ke rumah kontrakan terdakwa dan sdr. ARIADI dalam rangka operasi Pekat menindaklanjuti informasi masyarakat yang melaporkan di rumah kontrakan terdakwa dan sdr.ARIADI sering dijadikan tempat berkumpulnya orang banyak, dan dalam penggerebekan ditemukan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna merah muda/pink yang disimpan dalam vas bunga yang menempel di dinding kamar, sedangkan sdr.ARIADI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Berangas untuk menjalani proses hukum ;-----

- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna merah muda/pink tersebut dilakukan penyisihan dan sebanyak 3 (tiga) butir dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.12.0197 tanggal 26 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdalena, Drs, Apt, M.Si berkesimpulan bahwa tablet warna merah muda dengan penandaan ceklis pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung kloroquin yang termasuk golongan obat bebas terbatas ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----

KETIGA :-----

Bahwa terdakwa NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAID SARIFUDIN bersama dengan suaminya yaitu sdr. ARIADI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, berupa 30 (tiga puluh) butir pil berwarna merah muda / pink mengandung kloroquin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa NONI SAFITRI Als. NONI Binti SAID SARIFUDIN bersama suaminya yaitu sdr.ARIADI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) ditawarkan oleh sdr.HENDRI (saat itu sedang berada di Lapas Banjarmasin) pil berwarna merah muda/pink dengan harga Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu Rupiah) per butirnya dan sdr. ARIADI menyetujuinya, setelah itu terdakwa bersama sdr. ARIADI mendatangi sdr. HENDRI di Lapas Banjarmasin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembelian 30 butir pil berwarna merah muda/pink, setelah itu sdr.HENDRI memberitahukan kepada terdakwa dan sdr.ARIADI bahwa pil berwarna merah muda/pink bisa diambil malam harinya sekitar jam 20.00 Wita di Muara Kelayan Banjarmasin dan sdr.HENDRI juga memberitahu ciri-ciri orang yang akan menyerahkannya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertubuh kecil, masih muda berambut panjang, bercelana pendek, memakai topi dan bersepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah, setelah sampai di Muara Kelayan Banjarmasin terdakwa berkomunikasi menggunakan telephone dengan sdr. Hendri dan terdakwa diberitahu oleh sdr.HENDRI bahwa orang yang akan menyerahkan pil member kode dengan menyalakan lampu handphone, dan setelah menemukan orang yang dimaksud selanjutnya terdakwa mendatangi orang tersebut dan menerima 30 (tiga puluh) butir pila berwarna merah muda/pink ;-----

- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil berwarna merah muda/pink tersebut telah dijual terdakwa dan suaminya sdr.ARIADI sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per butirnya, sehingga yang tersisa dan disimpan di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) butir ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, saksi SIGIT HARDIYANTORO, saksi MUAMAR KHADAFI serta anggota kepolisian Polsek Berangas melakukan penggerebekan ke rumah kontrakan terdakwa dan sdr. ARIADI dalam rangka operasi Pekat menindaklanjuti informasi masyarakat yang melaporkan di rumah kontrakan terdakwa dan sdr.ARIADI sering dijadikan tempat berkumpulnya orang banyak, dan dalam penggerebekan ditemukan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna merah muda/pink yang disimpan dalam vas bunga yang menempel di dinding kamar, sedangkan sdr.ARIADI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Berangas untuk menjalani proses hukum ;-----

- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna merah muda/pink tersebut dilakukan penyisihan dan sebanyak 3 (tiga) butir dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.12.0197 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdalena, Drs, Apt, M.Si berkesimpulan bahwa tablet warna merah muda dengan penandaan ceklis pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung kloroquin



yang termasuk golongan obat bebas
terbatas ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi SIGIT HARDIYANTORO BIN

SUNTORO :-----

- Bahwapada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Berangas karena diduga telah menjual obat bebas terbatas yang mengandung kloroquin ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa tersebut sering dijadikan tempat berkumpul anak muda yang diduga sering melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Muamar Khadafi yang dipimpin oleh Kapolsek Berangas dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat yang dimaksud dan untuk memastikan kebenaran dari laporan tersebut saksi bersama dengan saksi Muamar Khadafi melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) orang yang berada dirumah tersebut termasuk suami terdakwa yang pada saat itu sedang pesta minum-minuman keras. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan obat-obatan berwarna merah muda yang diduga terlarang sebanyak 22 (dua puluh dua) butir di dalam vas bunga yang menempel di dinding kamar terdakwa dan 1 (satu) butir didalam kotak rokok yang terletak diatas lubang angin kamar sebelah namun suami terdakwa berhasil melarikan diri pada saat terjadi penggeledahan rumah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa dan suaminya yang mereka beli dari sdr. Hendri yang berada didalam Lapas Teluk



Dalam Banjarmasin dengan cara memesanya melalui telephone dan mereka kemudian menerima pesanan obat-obatan tersebut dari orang suruhan sdr. Hendri;-----

- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan telah dijual oleh suaminya sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perbutirnya ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium obat-obatan tersebut negative mengandung methamphetamina atau bukan pil extacy melainkan obat bebas terbatas ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat-obatan tersebut serta terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena pendidikannya hanya SMA saja ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi MUAMAR

KHADAFI;-----

- Bahwapada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Berangas karena diduga telah menjual obat bebas terbatas yang mengandung kloroquin ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa tersebut sering dijadikan tempat berkumpul anak muda yang diduga sering melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Sigit hardiyantoro yang dipimpin oleh Kapolsek Berangas dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat yang dimaksud dan untuk memastikan kebenaran dari laporan tersebut saksi bersama dengan saksi Sigit hardiyantoro melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) orang yang berada dirumah tersebut termasuk



suami terdakwa yang pada saat itu sedang pesta minum-minuman keras. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan obat-obatan berwarna merah muda yang diduga terlarang sebanyak 22 (dua puluh dua) butir di dalam vas bunga yang menempel di dinding kamar terdakwa dan 1 (satu) butir didalam kotak rokok yang terletak diatas lubang angin kamar sebelah namun suami terdakwa berhasil melarikan diri pada saat terjadi penggeledahan rumah terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa dan suaminya yang mereka beli dari sdr. Hendri yang berada didalam Lapas Teluk Dalam Banjarmasin dengan cara memesanya melalui telephone dan mereka kemudian menerima pesanan obat-obatan tersebut dari orang suruhan sdr. Hendri;-----
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan telah dijual oleh suaminya sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perbutirnya ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium obat-obatan tersebut negative mengandung methamphetamine atau bukan pil extacy melainkan obat bebas terbatas ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat-obatan tersebut serta terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena pendidikannya hanya SMA saja ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

3. Ahli Drs. ADI HIDAYAT BIN AGUS SUJITO
(Alm) ;-----

- Bahwa ahli adalah pegawai negeri sipil pada Balai Besar POM Banjarmasin ;---



- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah mengenyam pendidikan S1 Farmasi melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker;-----
- Bahwa sediaan farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari obat, obat tradisional, kosmetik, rontgen, bahan reagen dan perbekalan kesehatan ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna merah muda termasuk dalam sediaan farmasi dalam bentuk tablet kempa Karena dibuat dari bahan kimia obat. Tablet kempa adalah sediaan tablet yang dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul (serbuk besar) menggunakan cetakan baja ;-----
- Bahwa metode / cara pembuatan sediaan farmasi berupa obat atau tablet kempa adalah sesuai dengan GMP (Good Manufacturing Product) atau CPOB (cara pembuatan obat yang baik) mulai dari penanganan bahan baku sampai produk jadi harus sesuai dengan farmakope Indonesia dan buku standart lainnya ;-----
- Bahwa proses pembuatan maupun alat yang digunakan membuat pil-pil tersebut tidak memenuhi standart sesuai GMP maupun CPOB dan standart farmakope Indonesia ;-----

- Bahwa salah satu cirri sediaan farmasi yang memenuhi standar farmakope Indonesia adalah sudah terdaftar pada Badan POM RI ;-----
- Bahwa standar farmakope ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;---



Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwapada pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Berangas karena diduga telah menjual obat bebas terbatas yang mengandung kloroquin ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan suami terdakwa yaitu sdr. Ariadi ingin membeli pil ekstasi untuk dijual kembali, yang kemudian dihubungkan oleh adik ipar terdakwa kepada sdr. Hendri yang berada di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin. Selanjutnya suami terdakwa berhubungan dengan sdr. Hendri melalui hand phone memesan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi dengan harga Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu Rupiah) per butir. Selanjutnya terdakwa bersama suaminya mendatangi sdr. Hendri di LP Teluk Dalam Banjarmasin untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembelian 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi tersebut. Setelah menyerahkan uang tersebut, sdr. Hendri mengatakan kepada terdakwa yang akan mengantar pil ekstasi tersebut adalah orang suruhan sdr. Hendri dengan ciri-ciri bertubuh kecil, masih muda, rambut panjang, celana pendek, memakai topi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dan akan menunggu terdakwa di Muara Kelayan pada pukul 20.00 Wita. Pada waktu yang telah dijanjikan tersebut, terdakwa menunggu orang tersebut dipenginapan dan terdakwa ditelepon kembali oleh sdr. Hendri yang mengatakan orang yang menyerahkan telah menunggu dan akan memberikan kode dengan menyalakan lampu hand phone. Dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil pil-pil tersebut dari orang yang dimaksud ;-----
- Bahwa pil-pil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan suaminya di tempat-tempat hiburan seperti Grand Banjarmasin dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun baru dijual sebanyak 8 (delapan) butir



sehingga sisanya disimpan dirumah kontrakan
terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan suami terdakwa bersama-sama dengan 9 (Sembilan) orang temannya sedang berkumpul dirumah kontrakan terdakwa dan secara tiba-tiba datang anggota kepolisian Polsek Berangas yang diantaranya adalah saksi Muamar Khadafi dan saksi Sigit Hardiyantoro melakukan penggerebekan dan mengeledah rumah kontrakan terdakwa tersebut, dan berhasil menemukan pil-pil yang disimpan terdakwa di dalam vas bunga yang menempel di dinding kamar dan dalam kotak rokok yang ditaruh diatas lubang angin kamar sehingga terdakwa akhirnya langsung diamankan sedangkan suami terdakwa berhasil melarikan diri ;---
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata pil-pil ekstasi yang dibeli terdakwa dari sdr. Hendri tersebut palsu namun merupakan obat-obatan bebas
terbatas ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat-obat tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pendidikan terdakwa hanya sebatas SMA
saja ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;---
- Bahwa terdakwa belum pernah
dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) butir pil berwarna pink / merah muda mengandung kloroquin, atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.12.0197 tanggal 26 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benarpada pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Berangas karena diduga telah menjual obat bebas terbatas yang mengandung kloroquin ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan suami terdakwa yaitu sdr. Ariadi ingin membeli pil ekstasi untuk dijual kembali, yang kemudian dihubungkan oleh adik ipar terdakwa kepada sdr. Hendri yang berada di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin. Selanjutnya suami terdakwa berhubungan dengan sdr. Hendri melalui hand phone memesan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi dengan harga Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu Rupiah) per butir. Selanjutnya terdakwa bersama suaminya mendatangi sdr. Hendri di LP Teluk Dalam Banjarmasin untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembelian 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi tersebut. Setelah menyerahkan uang tersebut, sdr. Hendri mengatakan kepada terdakwa yang akan mengantarkan pil ekstasi tersebut adalah orang suruhan sdr. Hendri dengan ciri-ciri bertubuh kecil, masih muda, rambut panjang, celana pendek, memakai topi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dan akan menunggu terdakwa di Muara Kelayan pada pukul 20.00 Wita. Pada waktu yang telah dijanjikan tersebut, terdakwa menunggu orang tersebut dipenginapan dan terdakwa ditelepon kembali oleh sdr. Hendri yang mengatakan orang yang menyerahkan telah menunggu dan akan memberikan kode dengan menyalakan lampu hand phone. Dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil pil-pil tersebut dari orang yang dimaksud;-----



- Bahwa benar pil-pil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan suaminya di tempat-tempat hiburan seperti Grand Banjarmasin dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun baru dijual sebanyak 8 (delapan) butir sehingga sisanya disimpan di rumah kontrakan terdakwa ;-----
- Bahwa benar pada saat terjadi penangkapan suami terdakwa bersama-sama dengan 9 (Sembilan) orang temannya sedang berkumpul di rumah kontrakan terdakwa dan secara tiba-tiba datang anggota kepolisian Polsek Berangas yang diantaranya adalah saksi Muamar Khadafi dan saksi Sigit Hardiyantoro melakukan penggerebekan dan menggeledah rumah kontrakan terdakwa tersebut, dan berhasil menemukan pil-pil yang disimpan terdakwa di dalam vas bunga yang menempel di dinding kamar dan dalam kotak rokok yang ditaruh di atas lubang angin kamar sehingga terdakwa akhirnya langsung diamankan sedangkan suami terdakwa berhasil melarikan diri ;---
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.12.0197 tanggal 26 Juni 2012 menyatakan tablet warna merah muda dengan penandaan ceklis pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung kloroquin yang termasuk golongan obat bebas terbatas ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pendidikan terdakwa hanya sebatas SMA saja ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :-----

Pertama : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ;-----

Kedua : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanjo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ;-----

Ketiga : melanggar Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanjo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan sebagai berikut : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sedangkan Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut : “ Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Ketiga dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Setiap orang” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAID SARIFUDIN, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ setiap orang ‘ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : ‘Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,



pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tidak Memiliki Keahlian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “tidak mempunyai ilmu khusus”; (Vide : Umi Chulsum, S.Pd dan Windy Novia, S.Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Kashiko, hal. 21) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak memiliki Kewenangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “tidak mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu” (Vide : Umi Chulsum, S.Pd dan Windy Novia, S.Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Kashiko, hal. 695) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian haruslah dilakukan oleh olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyai kualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diatur dalam suatu kode etik standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasi profesinya, atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian haruslah dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak



di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Berangas karena diduga telah menjual obat bebas terbatas yang mengandung kloroquin ;-----

Menimbang, bahwa benar Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan suami terdakwa yaitu sdr. Ariadi ingin membeli pil ekstasi untuk dijual kembali, yang kemudian dihubungkan oleh adik ipar terdakwa kepada sdr. Hendri yang berada di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin. Selanjutnya suami terdakwa berhubungan dengan sdr. Hendri melalui hand phone memesan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi dengan harga Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu Rupiah) per butir. Selanjutnya terdakwa bersama suaminya mendatangi sdr. Hendri di LP Teluk Dalam Banjarmasin untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembelian 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi tersebut. Setelah menyerahkan uang tersebut, sdr. Hendri mengatakan kepada terdakwa yang akan mengantar pil ekstasi tersebut adalah orang suruhan sdr. Hendri dengan ciri-ciri bertubuh kecil, masih muda, rambut panjang, celana pendek, memakai topi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dan akan menunggu terdakwa di Muara Kelayan pada pukul 20.00 Wita. Pada waktu yang telah dijanjikan tersebut, terdakwa menunggu orang tersebut dipenginapan dan terdakwa ditelepon kembali oleh sdr. Hendri yang mengatakan orang yang menyerahkan telah menunggu dan akan memberikan kode dengan menyalakan lampu hand phone. Dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil pil-pil tersebut dari orang yang dimaksud;-----

Menimbang, bahwa benar pil-pil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan suaminya di tempat-tempat hiburan seperti Grand Banjarmasin dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun baru dijual sebanyak 8 (delapan) butir sehingga sisanya disimpan di rumah kontrakan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa benar pada saat terjadi penangkapan suami terdakwa bersama-sama dengan 9 (Sembilan) orang temannya sedang berkumpul di rumah kontrakan terdakwa dan secara tiba-tiba datang anggota kepolisian Polsek Berangas yang diantaranya adalah saksi Muamar Khadafi dan saksi Sigit Hardiyantoro melakukan penggerebekan dan menggeledah rumah kontrakan terdakwa tersebut, dan berhasil menemukan pil-pil yang disimpan terdakwa di dalam vas bunga yang menempel di dinding kamar dan dalam kotak rokok yang ditaruh diatas lubang angin kamar



sehingga terdakwa akhirnya langsung diamankan sedangkan suami terdakwa berhasil melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.12.0197 tanggal 26 Juni 2012 menyatakan tablet warna merah muda dengan penandaan ceklis pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung kloroquin yang termasuk golongan obat bebas terbatas ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan latar belakang pendidikan dalam bidang farmasi karena pendidikan terdakwa sebatas SMA saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa obat-obat berwarna merah muda/pink yang mengandung kloroquin tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan sediaan farmasi tersebut dikategorikan sebagai praktik kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan terdakwa sendiri bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan karena tidak mempunyai pengetahuan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidangkesehatan sehingga tidak berhak untuk melakukan praktik kefarmasian termasuk dalam hal pendistribusian obat-obat tersebut kepada masyarakat, dengan demikian unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Satochid Kartanegara, SH, nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “Pelaku” (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang “Menyuruh lakukan” (doen pleger) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang



lain “Turut melakukan”, menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (mede dader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa Majelis menilai konteks dakwaan Penuntut Umum dalam perkara terdakwa adalah sebagai ‘orang yang melakukan’ oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik yang didakwakan dipersidangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan suaminya memesan pil berwarna merah muda/ pink yang diduga pil ekstasi kepada sdr. Hendri melalui telepon kemudian mengantarkan uang pembelian pil tersebut kepada sdr. Hendra ke Lapas Teluk Dalam Banjarmasin kemudian mengambil pesanan pil tersebut dari orang suruhan sdr. Hendri di muara kelayan Banjarmasin yang selanjutnya pil-pil tersebut dijual kepada orang lain dan sisanya disimpan dirumah kontrakan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata bahwa Terdakwa dan suaminya yaitu sdr. Ariadi telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ketigatersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanjo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf,



oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa mengenai pidana denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan _____ penyalahgunaan _____ terhadap obattersebut ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa _____ bersikap _____ sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Terdakwa _____ belum _____ pernah dihukum ;-----



- Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAID SARIFUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----

- 22 (Dua puluh dua) butir pil berwarna pink / merah muda mengandung kloroquin;-----

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **03 JANUARI 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **ROEDY SUHARSO, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H**, dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ROEDY SUHARSO, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H**, dan **RECHTIKA DIANITA, S.H** masing-masing selaku Hakim anggota, dengan didampingi oleh **FACHRIANSYAH NOOR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **MAULADI, S.H, M.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

ttd

**1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H,
M.H**

ttd

2. RECHTIKA DIANITA, S.H

Hakim Ketua

ttd

ROEDY SUHARSO, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

FACHRIANSYAH NOOR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)